

Asasi Manusia

na diketahui, bahwa hak asasi manusia (HAM) pada setiap manusia, baik antara sesama manusia dengan penciptanya. Oleh karena itu, s haknya menuntut haknya sendiri akan tetapi h ang dimiliki oleh orang lain sehingga antara haknya masing-masing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 a manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Y tugas mengelola dan memelihara alam se

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan, bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan manusia, oleh penciptaNya dianugrahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.¹ Di samping itu juga disebutkan, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan

27

Secara definitif, terdapat beberapa definisi mengenai hak asasi manusia yang dikemukakan oleh para ahli maupun oleh undang-undang dapat penulis paparkan sebagai berikut:

- ⁴ Harun Nasution dan Bachtiar Effendy, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Indonesia, 1987), 15-16.

Menurut Jack Donnely, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁶

Dalam syari'at Islam, manusia ditempatkan sebagai makhluk yang berbeda dari makhluk lainnya, yang memiliki kemuliaan dan keutamaan,

⁶ *Ibid*

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٥٦﴾

Berdasarkan firman Allah tersebut di atas dapat dipahami, bahwa manusia mempunyai harkat dan martabat yang tinggi dan mempunyai hak-hak yang secara kodrati diberikan oleh Allah yang harus dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi antara sesama manusia sehingga dengan demikian manusia mendapat tugas dan kewajibannya sebagai khalifah di muka bumi ini.

1. Sejarah HAM

⁷ Al-Qur'an Digital, Versi 2.1, dalam <http://www.alquran-digital.com>, diakses pada 2 Juni 2012

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami, bahwa konsep dan aplikasi hak asasi manusia sudah ada jauh sebelum bangsa eropa mengenalkan konsep HAM, yaitu pada masa Rasulullah melalui Piagam Madinah. Pada saat itu, Rasulullah sudah memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk memberikan hak satu sama lain, yaitu dengan bentuk saling tolong menolong, menghargai dan membantu yang lemah, dan lain sebagainya.

⁸ Asmawi, *Ham dan Maqasid Syari'ah*, dalam asmawi.net/wp-content/.../HAM-dan-Maqasid-al-Syariah.secured.PD, diakses pada tanggal 2 Juni 2012.

Setelah melalui proses yang panjang, advokasi hak asasi manusia mencapai momentum globalnya sejak 10 Desember 1948 ketika sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan deklarasi universal hak-hak asasi manusia. Seperti deklarasi sebelum-sebelumnya, deklarasi PBB ini tidak di desain dalam rangka masyarakat yang berstruktur persukuan, tetapi sebagai produk budaya modern ia desain untuk melindungi kebebasan individu dalam konteks negara bangsa modern dimana kekuasaan negara cenderung semakin dominan dan tersentralisasi.¹¹

Pada 15 Juni 1215M muncullah piagam Magna Charta dimasa kesewenangan raja Inggris yang bernama John Lackland. Pada waktu itu para bangsawan merasa tidak puas dan berhasil memaksa raja John untuk menandatangani perjanjian yang mereka namakan Magna Charta atau Piagam Agung. Namun piagam ini hanya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Charta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut

¹¹ *Ibid.*, hal. 47.



Setelah piagam Magna Charta tersebut, kemudian bermunculan beberapa piagam HAM lainnya di Eropa, yaitu sebagai berikut:¹³

Pada dasarnya *Petition of Rights* berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut:

- b) *Habeas Corpus Act*

¹³ *Ibid*

- c) *Bill of Rights*

- 1) Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen
- 2) Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat
- 3) Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen
- 4) Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing
- 5) Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja

Hak asasi manusia menurut pemikiran barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia, dengan demikian manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya, hak asasi manusia dilihat dari sudut pandang Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan, dengan demikian Tuhan menjadi sentral atau pusat. Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu, sedangkan Islam melalui firmanNya Allahlah yang tolak ukur segala sesuatu dan manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdikan kepadanya.¹⁴

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap manusia mempunyai hak satu sama lain yang merupakan anugerah pemberian Allah. Dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 mengenai macam-macam hak asasi manusia, sebagai berikut:¹⁵

¹⁵ Undang-Undang RI, Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia

- 2) Hak asasi politik (*political right*): adalah hak untuk diakui dalam kedudukannya sebagai warga negara untuk mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan dan lembaga perwakilan. Hak asasi politik meliputi:
- a) Hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat
 - b) Hak untuk memajukan negara
 - c) Hak untuk turut serta dalam kegiatan pemerintahan
- 3) Hak asasi ekonomi atau milik (*property right*): adalah hak dan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi dan memiliki harta benda. Hak asasi ekonomi meliputi:
- a) Hak memiliki sesuatu
 - b) Hak membeli atau menjual sesuatu
 - c) Hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak
 - d) Hak memiliki pekerjaan
- 4) Hak asasi sosial dan budaya (*sosial and culture right*): adalah hak yang berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan dan budaya, meliputi:
- a) Hak mendapatkan pelayanan kesehatan
 - b) Hak kebebasan mendapatkan pengajaran dan hak pendidikan
 - c) Hak mengembangkan kebudayaan

C. Prinsip dan Standar HAM Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2009

jawab (negara) untuk mempertanggungjawabkannya dengan standar internasional.¹⁷

Di samping itu, dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 di sebutkan, bahwa:¹⁹

a. **Pasal 2**

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

b. Pasal 3

- 1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum
- 3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi

Berdasarkan undang-undang mengenai hak asasi manusia tersebut di atas, dapat di pahami bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang

¹⁹ Undang – Undang RI, Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia

kalangan fuqaha' untuk menjelaskan berbagai permasalahan umat yang secara terperinci tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an dan sunnah namun secara prinsip ada penjelasan-penjelasan dalam al-Qur'an dan sunnah yang membicarakan hal tersebut, salah satu contoh adalah mengenai konsep HAM. Islam sebagai agama Universal diyakini mengandung prinsip-prinsip hak asasi, walaupun hak asasi tidak diberi nama HAM. Menurut al-Jabiri sebagaimana dikutip oleh Adang Juhur konsep HAM merupakan wilayah yang belum terpikirkan pada masa awal kelahiran Islam.²⁰

Jauh sebelum globalisasi mengenal istilah hak asasi manusia (HAM), para ulama telah memperkenalkan dan membicarakan bahwa ada lima hal menyangkut kehidupan yang harus dipelihara. Yakni; *menjaga agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan*. Hanya saja sebagian besar dari mereka ini

Ibnu Taimiyah selanjutnya mengatakan: "Sebagian ulama membatasi masalahat pada penjagaan agama, jiwa, harta, kehormatan, akal dan badan. Padahal seharusnya bukan demikian. Masalahat yang sebenarnya ada pada pencapaian manfaat dan pencegahan mudarat. Kelima *Maqāṣid al-syari'ah* yang mereka sebutkan baru merupakan satu bagian saja. Mereka yang membatasi masalahat pada sangsi kriminal yang merupakan pencegahan terhadap kerusakan berarti mereka telah mengkerdikan syariat itu sendiri."²²

1. Prinsip Memelihara Agama

²¹ Elly Warti Maliki, "Antara Maqasid Syari'ah dan Karakter Umat", dalam <http://www.hidayatullah.com/read/15875/15/03/2011/antara-maqashid-syariah-dan-karakter-umat-%282%29-.html>

²³ Asmawi, *Ham dan Maqasid Syari'ah*, dalam asmawi.net/wp-content/.../HAM-dan-Maqasid-al-Syariah.secured.PD, diakses pada tanggal 2 Juni 2012.

satu doktrin dari Islam sebagai *al-dīn* ialah kewajiban menghormati kepercayaan atau keyakinan agama lain.

2. Prinsip Memelihara Jiwa

Prinsip ini merupakan salah satu prinsip *Maqāṣid al-syari'ah* dan mempunyai relevansi dengan perlindungan HAM, yakni hak untuk hidup. Prinsip ini melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, bahwa setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, dan sejahtera, baik lahiriah maupun batiniah, dan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta berhak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan

3. Prinsip Memelihara Akal

Prinsip ini merupakan salah satu prinsip *Maqāṣid al-syari'ah* dan punya relevansi dengan perlindungan HAM. Prinsip ini melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Prinsip ini juga mendasari ketentuan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Prinsip ini juga melandasi ketentuan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, bahwa setiap orang bebas menyatakan pendapat sesuai hati nuraniya, baik secara lisan maupun tulisan.

5. Prinsip Memelihara Harta

Prinsip ini merupakan salah satu prinsip *Maqāṣid al-syari'ah* dan punya relevansi dengan HAM. Prinsip ini melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak mempunyai milik, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum, bahwa tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum, dan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak miliknya.

manusia untuk hidup lebih baik, yaitu dengan memenuhi kewajiban kemanusiaan dan ketuhanan serta menghargai hak-hak orang lain.²⁴

Berdasarkan uraian mengenai hak asasi manusia perspektif *Maqāṣid al-syari'ah* dapat diketahui, bahwa hak-hak dasar pada diri manusia merupakan tujuan dasar syari'at .Di samping itu, dapat diketahui juga bahwa antara hak asasi manusia dan *Maqāṣid al-syari'ah* terdapat relevansi, yaitu menjaga hidup dan kehidupan manusia di muka bumi untuk hidup lebih baik sesuai dengan syari'at, dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Menurut Ali Yafie dalam kajian *ahl al-ijtihad* terdapat beberapa jenis Masalah, yaitu sebagaimana berikut:²⁵

1. *Maṣlahah* yang diakui ajaran syari'ah, yang terdiri dari tiga tingkat kebutuhan manusia, yaitu:
 - a. *Ḍarūriyyah* (bersifat mutlak) karena menyangkut komponen kehidupannya sendiri sebagai manusia, yakni hal-hal yang menyangkut terpeliharanya diri (jiwa, raga, dan kehormatannya) akal pikirannya, harta bendanya, nasab keturunannya dan kepercayaan agamanya. Kelima hal tersebut biasanya disebut *al-kulliyat al-khams* atau *al-ḍaruriyyat al-khams*, yang menjadi dasar *Maṣlahah* (kepentingan dan kebutuhan manusia).

346. ²⁴ Sa'id Agil Siroj, *Tasawwuf Sebagai Kritik Sosial*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006),

²⁵ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara; Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang: Indonesia Tera, 2001), 6-7.

- ah* yang tidak diakui ajaran syari'ah, yaitu kepentingan
dengan *Maşlahah* yang diakui terutama pada tingkat pertama
ah yang tidak terkait dengan jenis pertama dan kedua.